NAMA IZIN : IZIN PRAKTEK BIDAN

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Masa Berlaku	Waktu
1	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/ MENKES/ SK/ VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan; 3. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Unit Kerja Teknis Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao.	1. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan 2. Foto copy KTP pemohon sebanyak 1 lembar 3. Foto Copy SIB yang masihberlaku 4. Foto copy Rekomendasi Lokasi Praktek dari Kepala Puskesmas setempat sebanyak 1 lembar 5. Kelengkapan Alat-Alat Partus/Partuset 6. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Dokter sebanyak 1 lembar 7. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bagi PNS) sebanyak 1 lembar 8. Denah Lokasi/ Ruang Praktek 9. Foto copy Surat IzinTempat Usaha (SITU) yang dilegelisir 1 lembar 10. Foto copy Ijazah Bidan sebanyak 1 lembar 11. Pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar 12. Foto copy Rekomendasidari IBI (Ikatan Bidan Indonesia) sebanyaj 1 lembar 13. Foto copy Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja sebanyak 1 lembar 14. Map snelhekter warna merah 1 buah 15. Khusus untuk Registrasi Ulang, wajib melaporkan data perkembangan perusahaan	➢ Izin Baru = Gratis /Perpanjang	5 tahun	14 hari